



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR SARIBULA Alias AI;
Tempat lahir : Seki ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 07 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Towora Kec. Galela Kab. Halut, Prov. Maluku Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 November 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 30 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 196/Pid.Sus/ 2018/PN Tte, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 9 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASHAR SARIBULA ALIAS AI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASHAR SARIBULA ALIAS AI oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram.yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 2. 1 (satu) set alat hisap shabu/Bong;
 3. 1 (satu) buah Jarum suntik;
 4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 5. 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru
 6. 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru muda
 7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning gold
Dirampas untuk Negara
6. Membebani terdakwa ASHAR SARIBULA ALIAS AI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, sekitar Pukul : 05.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kecamatan Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang pengadilan perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabhu dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh saksi MARIO KONOFO membeli sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan mereka gunakan pada saat mereka sampe di Hotel Garuda di Tobelo
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi NOVARI SANDRI SANGO Alias OPAS, saksi Riyan Adrian dan saksi M. SALEH GARWAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat berada di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec.Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, lalu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, pada saat melakukan pengeledahan menemukan 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening Narkotika golongan 1 Jenis SABU di dalam kaos kaki saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong) di dalam Tas pinggang kecil warna hitam milik saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA kemudian para saksi menanyakan ke saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA siapa pemilik barang tersebut kemudian dijawab

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte



oleh saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA bahwa milik dari barang tersebut adalah milik dari terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut, sehingga terdakwa dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA dibawa ke kantor BNN Maluku Utara di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu diatas, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabhu dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh saksi MARIO KONOFO membeli sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan mereka gunakan pada saat mereka sampe di Hotel Garuda di Tobelo
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi NOVARI SANDRI SANGO Alias OPAS, saksi Riyan Adrian dan saksi M. SALEH GARWAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat berada di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec.Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, lalu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, pada saat melakukan pengeledahan menemukan 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening Narkotika golongan 1 Jenis SABU di dalam kaos kaki saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong) di dalam Tas pinggang kecil warna hitam milik saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA kemudian para saksi menanyakan ke saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA siapa pemilik barang tersebut kemudian dijawab oleh saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA bahwa milik dari barang tersebut adalah milik dari terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI yang tidak



mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut, sehingga terdakwa dan saksi RUSMIN PULOTIGA alias MENGA dibawa ke kantor BNN Maluku Utara di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu diatas, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 dengan cara shabu di tuangkan ke satu tempat yang namanya Bong kemudian dibakar dengan korek api Gas setelah keluar asap baru dihisap/sedot Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Narkoba nomor : R / 04 / III / Ka / Pb.01/ 2018 / BNNP-MALUT, tanggal 10 Maret 2018 tentang hasil pemeriksaan Urin dijelaskan bahwa urin terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI terbukti Positif mengandung MET (Methafitamina) dan AMP (Ampethamina) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI adalah termasuk pengguna Narkotika jenis Shabu;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Novari Sandri Sango Alias Opas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09Maret 2018 sekitar pukul : 05.00 WIT. bertempat di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec. Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018, saksi dan beberapa rekan yang tergabung dalam Tim Lidik dari BNN Provinsi Maluku Utara, mendapatkan informasi dari salah satu informen bahwa terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, dan MARIO KONOFO alias MARIO akan membeli, dan menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis SHABU dan sering melakukan transaksi di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan dilingkungan tersebut Sering terjadi peredaran gelap Narkotika sehingga atas perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara saksi bersama rekan saksi melakukan tugas penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul : 13.00 wit, saksi dan Tim BNN provinsi Maluku Utara Menuju di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, pada saat sampai di lingkungan tersebut, kemudian Saksi (Novari Sandri Sango), saudara M.Saleh Garwan,S.Sos dan saudara Riya'an Ardian langsung melakukan pengintaian di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara ;
- Bahwa Kemudian kami melihat saudara ASHAR SARIBULA alias AI, di lingkungan Desa Towara, dan selanjutnya saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara mengikuti dan memantau setiap pergerakan dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, kemudian pada hari Jumat Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 04.30 wit, terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dari Kec. Galela menuju ke arah Kota Tobelo, Kemudian saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara, dan sekitar pada pukul 05.00 wit, tepatnya di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec.Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, kami melihat Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI dankami langsung mengamankan Tersangka ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap saudara ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, pada saat melakukan penggeledahan saudara RIYAAN ARDIYAAN menemukan 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 Jenis SABU di dalam kaos kaki Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong) di dalam Tas pinggang kecil warna hitam milik Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa lain atas nama MARIO KONOFO alias MARIO, kami melakukan penangkapan setelah kami memperoleh informasi dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, bahwa Terdakwa MARIO KONOFO alias MARIO yang membeli Narkotika kepada sdr RIZAL alias JAL dan kami tangkap pada hari jumat tanggal 09 maret 2018, sekitar pukul : 23.00 wit, bertempat di desa pune kec. Galela Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan mereka saksi kemudian menyita 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong), 1 (satu) buah jarum Suntik, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning Gold, dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, menghubungi Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario untuk membeli narkotika golongan I jenis SHABU dan memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario, membeli narkotika golongan I jenis SHABU sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil pada Saudara RIZAL;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riyan Ardian Alias Peci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09Maret 2018 sekitar pukul : 05.00 WIT. bertempat di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec. Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018, saksi dan beberapa rekan yang tergabung dalam Tim Lidik dari BNN Provinsi Maluku Utara, mendapatkan informasi dari salah satu informen bahwa terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, dan MARIO KONOFO alias MARIO akan membeli, dan menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis SHABU dan sering melakukan transaksi di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan dilingkungan tersebut Sering terjadi peredaran gelap Narkotika sehingga atas perintah Kepala Badan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara saksi bersama rekan saksi melakukan tugas penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul : 13.00 wit, saksi dan Tim BNN provinsi Maluku Utara Menuju di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, pada saat sampai di lingkungan tersebut, kemudian saudara (Novari Sandri Sango), saudara M.Saleh Garwan,S.Sos dan saksi Riya'an Ardian langsung melakukan pengintaian di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara ;
 - Bahwa Kemudian kami melihat saudara ASHAR SARIBULA alias AI, di lingkungan Desa Towara, dan selanjutnya saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara mengikuti dan memantau setiap pergerakan dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, kemudian pada hari Jumat Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 04.30 wit, terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dari Kec. Galela menuju ke arah Kota Tobelo, Kemudian saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara, dan sekitar pada pukul 05.00 wit, tepatnya di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec.Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, kami melihat Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI dankami langsung mengamankan Tersangka ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap saudara ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, pada saat melakukan penggeledahan saudara RIYAAN ARDIAYAAN menemukan 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 Jenis SABU di dalam kaos kaki Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong) di dalam Tas pinggang kecil warna hitam milik Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI
 - Bahwa untuk Terdakwa lain atas nama MARIO KONOFO alias MARIO, kami melakukan penangkapan setelah kami memperoleh informasi dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, bahwa Terdakwa MARIO KONOFO alias MARIO yang membeli Narkotika kepada sdr RIZAL alias JAL dan kami tangkap pada hari jumat tanggal 09 maret 2018, sekitar pukul : 23.00 wit, bertempat di desa pune kec. Galela Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan mereka saksi kemudian menyita 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong), 1 (satu) buah jarum Suntik, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning Gold, dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, menghubungi Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario untuk membeli narkoba golongan I jenis SHABU dan memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario, membeli narkoba golongan I jenis SHABU sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil pada Saudara RIZAL;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi M. Saleh Garwan, S. SOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09Maret 2018 sekitar pukul : 05.00 WIT. bertempat di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec. Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2018, saksi dan beberapa rekan yang tergabung dalam Tim Lidik dari BNN Provinsi Maluku Utara, mendapatkan informasi dari salah satu informen bahwa terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, RUSMIN PULOTIGA alias MENGA, dan MARIO KONOFO alias MARIO akan membeli, dan menggunakan untuk diri sendiri Narkoba Golongan I Jenis SHABU dan sering melakukan transaksi di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan dilingkungan tersebut Sering terjadi peredaran gelap Narkoba sehingga atas perintah Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Maluku Utara saksi bersama rekan saksi melakukan tugas penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul : 13.00 wit, saksi dan Tim BNN provinsi Maluku Utara Menuju di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, pada saat sampai di lingkungan tersebut, kemudian saudara (Novari Sandri Sango), saksi M.Saleh Garwan,S.Sos dan saudara Riya'an Ardian langsung melakukan pengintaian di Lingkungan Desa Togawa Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian kami melihat saudara ASHAR SARIBULA alias AI, di lingkungan Desa Towara, dan selanjutnya saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara mengikuti dan memantau setiap pergerakan dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, kemudian pada hari Jumat Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 04.30 wit, terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dari Kec. Galela menuju ke arah Kota Tobelo, Kemudian saksi bersama Tim BNN Provinsi Maluku Utara, dan sekitar pada pukul 05.00 wit, tepatnya di Depan Hotel Garuda Desa Gosoma Kec. Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, kami melihat Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI dankami langsung mengamankan Tersangka ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap saudara ASHAR SARIBULA alias AI, dan ASHAR SARIBULA alias AI, pada saat melakukan penggeledahan saudara RIYAAN ARDIYAAN menemukan 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 Jenis SABU di dalam kaos kaki Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong) di dalam Tas pinggang kecil warna hitam milik Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI
- Bahwa untuk Terdakwa lain atas nama MARIO KONOFO alias MARIO, kami melakukan penangkapan setelah kami memperoleh informasi dari Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, bahwa Terdakwa MARIO KONOFO alias MARIO yang membeli Narkotika kepada sdr RIZAL alias JAL dan kami tangkap pada hari jumat tanggal 09 maret 2018, sekitar pukul : 23.00 wit, bertempat di desa pune kec. Galela Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan mereka saksi kemudian menyita 1 (satu) set alat hisap SABU (Bong), 1 (satu) buah jarum Suntik, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning Gold, dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ASHAR SARIBULA alias AI, menghubungi Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario untuk membeli narkotika golongan I jenis SHABU dan memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MARIO KONOFO alias Mario, membeli narkotika golongan I jenis SHABU sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil pada Saudara RIZAL;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Pune Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa ditangkap oleh BNN karena memilik Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo untuk membeli narkoba jenis shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Mario Konofo pergi beli kepada saudara RIZAL sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil kemudian setelah barang diterima Saudara Mario Konofo kemudian menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai Bersama-sama;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 dengan cara shabu di tuangkan ke satu tempat yang namanya Bong kemudian dibakar dengan korek api Gas setelah keluar asap baru dihisap/sedot Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Narkoba nomor : R / 04 / III / Ka / Pb.01/ 2018 / BNNP-MALUT, tanggal 10 Maret 2018 tentang hasil pemeriksaan Urin dijelaskan bahwa urin terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI terbukti Positif mengandung MET (Methafitamina) dan AMP (Amphetamine);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram.yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu
2. 1 (satu) set alat hisaf shabu/Bong
3. 1 (satu) buah Jarum suntik
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru muda
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning gold
7. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Pune Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa ditangkap oleh BNN karena memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo untuk membeli narkotika jenis shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Mario Konofo pergi beli kepada saudara RIZAL sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil kemudian setelah barang diterima Saudara Mario Konofo kemudian menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai Bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dengan cara shabu di tuangkan ke satu tempat yang namanya Bong kemudian dibakar dengan korek api Gas setelah keluar asap baru dihisaf/sedot Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Narkoba nomor : R / 04 / III / Ka / Pb.01/ 2018 / BNNP-MALUT, tanggal 10 Maret 2018 tentang hasil pemeriksaan Urin dijelaskan bahwa urin terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI terbukti Positif mengandung MET (Methafitamina) dan AMP (Ampethamina);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat



dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 114 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Pune Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa ditangkap oleh BNN karena memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo untuk membeli narkotika jenis shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Mario Konofo pergi beli kepada saudara RIZAL sebanyak 3 (tiga) Sachet kecil kemudian setelah barang diterima Saudara Mario Konofo kemudian menyerahkan ke Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara Mario Konofo membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai Bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dengan cara shabu di tuangkan ke satu tempat yang namanya Bong kemudian dibakar dengan korek api Gas setelah keluar asap baru dihisap/sedot Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Narkoba nomor : R / 04 / III / Ka / Pb.01/ 2018 / BNNP-MALUT, tanggal 10 Maret 2018 tentang hasil pemeriksaan Urin dijelaskan bahwa urin terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI terbukti Positif mengandung MET (Methamfetamina) dan AMP (Amphetamine);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau



perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram.yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) buah Jarum suntik, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru muda dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning gold dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama RUSMIN PULOTIGA Alias MENGA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHAR SARIBULA Alias AI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto \pm 0,26 (Nol koma dua enam) gram. yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/Bong;
- 1 (satu) buah Jarum suntik;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna biru muda
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Rustiana Madikoe, S.H.